



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU.1HH.03.04-2

Nomor : 21/SKB-400.HM.01/VII/2019

TENTANG
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT
(*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA BAGI
KORPORASI DALAM PELAYANAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PERALIHAN HAK
ATAS TANAH DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (03-07-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. R.B. AGUS WIDJAYANTO : Plt. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. PIHAK II adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama melalui Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi Dalam Pelayanan Pemberian Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, selanjutnya disebut Perjanjian, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan kerja sama untuk pemanfaatan data khususnya terkait Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam pelayanan pemberian hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah di sektor perkebunan kelapa sawit.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan penguatan dan pemanfaatan basis data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka pencegahan tindak pidana bagi korporasi.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:



- a. akses data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada PIHAK I dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan pada PIHAK II;
- b. penguatan dan pemanfaatan data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada sistem pelayanan administrasi korporasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan untuk pencegahan tindak pidana bagi korporasi; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK berbagi pakai data pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada PIHAK I dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan pada PIHAK II sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan.
- (2) PARA PIHAK saling memberi *user account* untuk mengakses data pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada PIHAK I dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan pada PIHAK II melalui fasilitas *web service* atau media lainnya.
- (3) PARA PIHAK melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan bersama tentang sistem pelayanan administrasi korporasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berkewajiban:
 - a. mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada sistem pelayanan administrasi korporasi; dan
 - b. menyediakan data dan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi melalui *web service* sistem pelayanan administrasi korporasi, paling sedikit terdiri dari:
 1. nama lengkap;
 2. Nomor Identitas Kependudukan, Surat Izin Mengemudi, atau paspor;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan;
 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
 8. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.
- (2) PIHAK II berkewajiban:
 - a. mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. menyediakan data dan informasi dari Komputerisasi Kegiatan Pertanahan meliputi:
 - 1. nama perusahaan perkebunan;
 - 2. letak tanah yang dimohon dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 - 3. luas tanah yang dimohon dalam satuan luas hektar; dan
 - 4. nama pemilik manfaat.

**Pasal 5
HAK PARA PIHAK**

- (1) PIHAK I berhak:
 - a. mendapatkan akses dari Komputerisasi Kegiatan Pertanahan melalui *web service* atau media lainnya terkait data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*); dan
 - b. menerima data dan informasi terkait data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Komputerisasi Kegiatan Pertanahan.
- (2) PIHAK II berhak:
 - a. mendapatkan akses dari sistem pelayanan administrasi korporasi melalui *web service* atau media lainnya; dan
 - b. menerima data dan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi *melalui web service* sistem pelayanan administrasi korporasi.

**Pasal 6
KOORDINASI DAN EVALUASI**

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK melakukan koordinasi melalui:


- a. pertemuan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- b. evaluasi dan monitoring pelaksanaan Perjanjian ini; dan
- c. konsultasi dalam penggunaan akses data dan informasi terkait data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) korporasi.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK I

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan
Jakarta Selatan, 12940
Telpon : (021) 5253004
email : humas@ahu.go.id dan p2l@ahu.go.id

b. PIHAK II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, 12110
Telpon : (021) 7393939
Email : ditjen.hukum@atrbtn.go.id

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



CAHYO R. MUZHAR

PIHAK II,



R.B. AGUS WIDJAYANTO

PIHAK I	PIHAK II
	